

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berlebihnya waktu kerja lembur yang digunakan pada saat akhir bulan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat tanggal 30 (tiga puluh) dan tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap akhir bulan, pekerja melaksanakan kerja lembur dalam sehari selama lima atau enam jam tiga puluh menit. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu”.
2. Upah kerja lembur tidak dibayarkan oleh pihak majikan/perusahaan penyedia jasa kepada pekerja pada saat kerja lembur di akhir bulan dan pekerja hanya diberi nasi bungkus oleh pihak perusahaan pemberi kerja. Seharusnya pihak yang memberikan nasi bungkus adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan pihak PT PLN selaku pemberi kerja. Pihak majikan/perusahaan penyedia jasa berkewajiban memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur tersebut dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KEPMENAKERTRANS No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Selain memberikan makanan dan minuman, pihak majikan

juga berkewajiban memberikan upah kerja lembur dan kesempatan untuk istirahat secukupnya. Pekerja seharusnya memperoleh upah berdasarkan waktu kerja lembur yang dilaksanakan pada hari istirahat mingguan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Lalu, adanya pekerjaan Titik Koordinat di bagian *Billing Management* yang tidak masuk ke dalam perjanjian/kontrak membuat pihak pekerja dan majikan tidak terikat secara hukum dan para pekerja tidak memperoleh upah sehingga tidak tercapainya kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang bertujuan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan PT Haleyora Power memperhatikan kembali waktu kerja lembur yang diberikan kepada pekerja *outsourcing* PT Haleyora Power agar tidak melebihi waktu kerja lembur dalam sehari maupun dalam seminggu seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini tentunya menjadi upaya dalam melindungi hak pekerja.
2. Upah yang diberikan kepada pekerja *outsourcing* pada Hari Sabtu dan Hari Minggu seharusnya bukan dari pihak PT PLN (Persero) selaku perusahaan pengguna jasa, melainkan dari pihak majikan/perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Pihak majikan berkewajiban untuk memberikan upah dan juga kesempatan untuk istirahat.

3. Diharapkan pihak PT PLN (Persero) dan PT Haleyora Power berkoordinasi kembali terkait adanya pekerjaan Titik Koordinat di bagian *Billing Management* yang tidak masuk ke dalam perjanjian/kontrak. Perintah kerja seharusnya diberikan oleh pihak majikan. Dengan demikian pekerja dan pihak majikannya juga terikat secara hukum berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati serta para pekerja memperoleh upah sehingga kesejahteraan bisa tercapai.

